



**PEMERINTAH KOTA SABANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**DAN TENAGA KERJA**

Jalan Diponegoro Nomor 23 Sabang-23511, Telp. 0652-22633, Fax. 0652-22485 E-mail : dpmpfsp@yahoo.com

**IZIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 01 /11.72/2021

Sesuai dengan Peraturan Walikota Sabang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendeklasian Kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang memberikan Izin Operasional PAUD kepada :

**TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 4**

Alamat : Jalan O. Surapati Jurong Habib Hasan Gampong Kuta Ateuh  
Kecamatan Sukakarya Kota Sabang

Pembina : **ASDEWI ALIDA, S.Pd**

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 5 Januari 2026 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SABANG, 6 Januari 2021

**a.n. WALIKOTA SABANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**  
**KOTA SABANG**



**M. DAUD, SE, MM**

PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP 19630502 199303 1 007



Izin ini dikenakan Retribusi sebesar Rp. 0,-



## WALI KOTA SABANG

### PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALI KOTA SABANG

NOMOR 421.1/ 640 /2020

#### TENTANG

#### PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 4

WALI KOTA SABANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak secara optimal, efektif dan efisien perlu mendirikan Taman Kanak-Kanak Negeri 4 di Kota Sabang;
- b. bahwa Taman Kanak-Kanak Pertiwi telah mengalihkan asset Taman Kanak-Kanak kepada Pemerintah Kota Sabang yang dapat dijadikan asset Taman Kanak-Kanak Negeri 4 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, dan b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang *Bra*

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

: Mendirikan Taman Kanak-Kanak Negeri 4 sebagai Satuan Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.

KEDUA :

: Semua kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan Pertiwi dialihkan menjadi kekayaan, hak dan kewajiban Pemerintah Kota Sabang.

KETIGA :

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 1 September 2020

